#

**ARTIKEL TESIS**

**PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET)**

**DALAM KASUS LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH MILIK DEBITUR DAN PIHAK KETIGA**

**JO STUDI KASUS PUTUSAN NO. 278/Pdt.G/2017/PN.Bdg**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Sidang Komprehensif Guna Meraih Gelar Magister Hukum Pada Konsentrasi Hukum Ekonomi Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Dita Citra Utami**

**NPM : 198040007**

**Konsentrasi : Hukum Ekonomi**

**Dibawah Bimbingan :**

**Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum**

**Dr. Hj. N. Ike Kusmiati. SH., M.Hum**

****

**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2022**

# PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hak dan Kewajiban ini, dilindungi oleh dasar hukum tertinggi, yakni UUD 1945. Apa yang dimaksud dengan hak ? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya individu terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu dilakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam konteks kewarganegaraan sehari-hari, hak ini berarti warga Negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan kewajiban ? Kewajiban adalah suatu hal yang wajib dilakukan demi mendapatkan hak atau wewenang. Bisa jadi demi mendapatkan hak atau kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga Negara harus tahu hak dan kewajibannya. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) menegaskan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada pengecualian.

 Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia mempunyai persamaan di mata hukum dan tidak membeda-bedakan didalam menegakan hukum. Manusia dalam kehidupannya adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya dan seringkali manusia tidak dapat menghindar dari yang namanya konflik atau sengketa antar manusia lainnya. Sengketa dapat terjadi apabila seseorang menguasai, mengurangi atau melanggar hak orang lain yang berkaitan dengan mempertahankan hak yang bersangkutan.

# Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlawanan pihak ketiga dalam kasus lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah milik debitur dan pihak ketiga ?
2. Bagaimana akibat hukum atas lelang eksekusi hak tanggungan dengan adanya perlawanan pihak ketiga dihubungkan dengan UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ?
3. Bagaimana penyelesaian dalam kasus lelang eksekusi hak tanggungan dengan adanya perlawanan pihak ketiga atas tanah milik debitur dan pihak ketiga ?

# Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis data mengenai perlawanan pihak ketiga dalam kasus lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah milik debitur dan pihak ketiga
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum atas lelang eksekusi hak tanggungan dengan adanya perlawanan pihak ketiga
3. terhadap tanah dihubungkan dengan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
4. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penyelesaian terhadap kasus lelang eksekusi hak tanggungan dengan adanya perlawanan pihak ketiga atas tanah milik debitur kreditur dan pihak ketiga.

# Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian tentang “Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Dalam Kasus Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Debitur Dan Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan No. 278/Pdt.G/2017/PN.Bdg)” adalah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi Magister (S2) Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Pasundan Bandung dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangan Hukum Ekonomi khususnya Ilmu Hukum di Indonesia.

1. Secara praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan jawaban untuk membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca atau masyarakat khususnya yang menyangkut tentang perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata.

# E. Kerangka Pemikiran

Tujuan Negara Indonesia terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu Negara

hendak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Atas dasar gagasan dari alinea keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa konsepsi negara hukum yang dimaksud adalah konsepsi negara kesejahteraan atau negara hukum materil yaitu peranan negara tidak hanya sebatas penjaga malam (*nachtwachterstatat*), tetapi negara juga harus ikut bertanggung jawab dan ikut campur dalam menciptakan kesejahteraan.

# II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESA

# Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

## 1. **Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan. Perikatan dapat timbul karena adanya undang-undang perikatan. Pengertian perjanjian di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tercantum di dalam Pasal 1313 yang berbunyi: ”Sesuatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[[1]](#footnote-0)

Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdata. Terjadinya persesuaian kehendak ini dapat berupa lisan atau tertulis. Dari sini, timbul suatu usul (proposal) dan suatu penerimaan (acceptance) sehingga menimbulkan suatu persetujuan yang mengakibatkan timbulnya ikatan bagi masing-masing pihak. Suatu janji dengan sengaja antara dua pihak tersebut dan kesepakatan untuk saling mengikatkan diri menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang perlu untuk diwujudkan.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga perjanjian itu dapat dilakukan dan diberi akibat hukum (legally concluded contract). Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sah suatu perjanjian adalah:[[2]](#footnote-1)

* 1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (consensus).
1. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian (capacity). Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan sehat pikirannya (sehat menurut hukum atau telah berumur 21 tahun).
2. Ada suatu hal tertentu (a certain subject matter), artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.
3. Ada suatu sebab yang halal (legal cause), artinya menyangkut isi perjanjian itu sendiri.

## 3. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, beberapa asas tersebut adalah:[[3]](#footnote-2)

# 3. METODE PENELITIAN

# A. Sejarah dan Profil Singkat BNGA (Bank CIMB Niaga Tbk)

Bank Niaga pertama kali didirikan pada tanggal 26 September 1955 sebagai bank swasta nasional. Setelah terbentuk, membangun nilai-nilai inti dan profesionalisme karyawan menjadi perhatian utama bank. Pada tahun 1969, ketika sektor swasta di Indonesia dilanda krisis, Bank Niaga mampu bertahan dan berhak memperoleh jaminan dari Bank Indonesia. Bank Niaga kemudian merevisi rencana usahanya pada tahun 1974, dan berganti menjadi bank umum agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah.

Pada tahun 1976 Bank Niaga meluncurkan Program Kredit Profesional, yaitu pinjaman bagi para profesional seperti ahli teknik, dokter, dan sebagainya. Selanjutnya, pada tahun 1981-1982, Bank Niaga menjadi bank pertama di Indonesia yang menerapkan sistem perbankan jaringan (online) dan sistem jaringan kantor cabang. Langkah berikut yang ditempuh Bank Niaga adalah membentuk jaringan unit usaha penukaran valuta asing resmi di sejumlah kantor cabang pada tahun 1985 beserta beragam produk baru. Pada tahun 1987, Bank Niaga membedakan dirinya dari pesaingnya di pasar domestik dengan menjadi Bank yang pertama menawarkan nasabahnya layanan perbankan melalui mesin ATM di Indonesia.

# B. Prosedur Pemberian Kredit PT. Bank CIMB Niaga Tbk Kepada Debitur

Secara umum prosedur pemberian kredit ada tiga tahap yang meliputi:

1. Pengajuan Permohonan Kredit

Untuk memperoleh kredit dari bank, maka tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan kredit kepada bank yang bersangkutan. Permohonan tersebut harus ditempuh dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

2. Penelitian berkas kredit

Setelah permohonan kredit tersebut diterima okeh bank, maka bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas permohonan kredit yang diajukan tersebut. Sedangkan apabila ternyata berkas kredit yang diajukan belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka bank akan meminta kepada pemohon untuk melengkapinya.

3. Persetujuan pemberian kredit

Setelah permohonan kredit ca;on debitur dianggap layak untuk disetujui, bank akan memberikan tanda persetujuan yang oleh Simorangkir disebutnya sebagai Surat Persetujuan Prinsip, yaitu surat kepada pemohon yang memberitahukan persetujuan dan pihak bank secara prinsip pemberian kredit.

Surat persetujuan prinsip tersebut berisi berbagai syarat yang diterima oleh bank. Pemohon menandatangani copy (turunan)-nya untuk dikirimkan ke bank yang bersangkutan, sebagai tanda setuju akan syarat-syarat yang diminta. Setelah itu bank memberikan surat pemberitahuan persetujuan kredit, yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh bank kepada debitur atau calon debiturnya, sebagai suatu penyampaian atau pemberitahuan bahwa bank tersebut setuju secara prinsip untuk memberikan kredit kepada debitur atau calon debitur yang bersangkutan.

Ketentuan pemberian kredit ini didasarkan pada surat edaran Bank Indonesia. Aplikasi pemohon terutama pada aspek administrasi akan ditelaah oleh bagian legal officer yang kemudian diteruskan kepada bagian kredit account Officer. Jaminan serta kejelasan pihak nasabah, jredibilitas dan kekayaan nasabah merupakan salah satu poin penting dalam pemberian kredit.

# C. Derden Verzet Terhadap Eksekusi Lelang Pada Harta Milik Bersama

Kasus yang akan peneliti angkat adalah Putusan pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung yang terdaftar dengan Nomor : 278/Pdt.G/2017.Bdg tentang upaya hukum pihak ketiga dalam mempertahankan haknya, karena harta yang akan dilelang adalah sebagian merupakan hak milik bersama yang diperolehnya dalam menjalankan usaha bersama.

# HASIL PEMBAHASAN

# Perlawanan Pihak Ketiga Dalam Kasus Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Debitur Dan Pihak Ketiga

Perlawanan pada hakikatnya adalah upaya hukum, yang menjadi langkah awal yang formal dan resmi dalam membeli hak dan kepentingan seseorang. Dalam Pasal 195 (6 ) HIR, terkandung dua jenis perlawanan terhadap putusan atau penetapan pengadilan. Hal ini dapat disinpulkan dari bunyi kalimat *“ Jika pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya “.*

Dari Pernyataan diatas, maka Pasal 195 ayat ( 6) HIR mengenal dua jenis perlawanan terhadap putusan atau penetapan pengadilan yaitu perlawanan yang langsung dilakukan oleh pihak yang langsung terlibat dalam suatu perkara. Hal ini disebut dengan perlawanan pihak atau partai verzet, Sedangkan yang kedua adalah perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara tersebut atau yang disebut dengan derden verzet.

# **Akibat Hukum Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Adanya Perlawanan Pihak Ketiga Dihubungkan Dengan UU No. 4 Tahun 1996** Tentang Hak Tanggungan

Gugatan perdata dapat berakibat terjadinya penundaan lelang atau pembatalan lelang. Keduanya menimbulkan yaitu dampak yuridis dan dampak ekonomis putusan hakim menyatakan menunda lelang maka akan berakibat potensi kerugian yang diderita oleh kreditur akan berakumulasi dalam waktu yang relatif lama dan akhirnya akan berdampak ekonomis bagi Pemegang Hak Tanggungan yaitu dengan berlarutnya penyelesaian hukum berdampak terhadap lamanya recovery atas sejumlah uang yang telah dikeluarkan sebagai pinjaman. Semakin kecilnya peluang untuk mencari Pembeli objek lelang, karena masyarakat yang berminat akan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian perkara.

# C. Penyelesaian Dalam Kasus Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Adanya Perlawanan Pihak Ketiga Atas Tanah Milik Debitur Dan Pihak Ketiga

Perlawanan oleh termohon eksekusi disebut sebagai perlawanan pihak *(partij verzet*). Dalil pokok yang dijadikan alasan untuk mengajukan *partij verzet* atas eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR adalah mengenai keabsahan formal dan alasan materiil yang menyangkut dan jumlah hutang, karena juga penetapan pengadilan menimbulkan kerugian atas hak atau kepentingan termohon eksekusi sebagaimana dimaksud Pasal 378 Rv. Alasan lain pengajuan *partij verzet* adalah debitur keberatan atas surat paksa, tanah, dan bangunan telah disewakan sebelum dijaminkan dan objek eksekusi merupakan harta gono-gini atau harga lelang terlalu rendah.

Lembaga peradilan juga telah mengakui hak debitur selaku termohon eksekusi (termasuk pemberi hak tanggungan) dalam mengajukan perlawanan atas eksekusi objek hak jaminan. Salah satu alasan yang dapat diterima oleh pengadilan bagi pengajuan partij verzet adalah sejumlah hutang yang diminta untuk di eksekusi melebihi jumlah hutangnya, jikalau jumlah hutang tidak pasti juga dapat diterima sebagai alasan pengajuan partij verzet.

Strategi menghadang eksekusi objek hak jaminan dengan mengajukan derden verzet terjadi sejak tahun 1970-an hingga sekarang. Dan setiap 70% perkara derden verzet hanya satu perkara saja yang benar-benar murni membela dan mempertahankan hak serta kepentingan pihak pelawan, sedangkan selebihnya hanya merupakan permainan yang diatur secara curang oleh pihak tereksekusi. Adanya diajukan gugatan perlawanan maka eksekusi ditunda oleh hakim sampai perkaranya memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan akibatnya hak dan kepentingan kreditur dirugikan karena tidak dapat segera menerima penggantian atas piutangnya yang macet.

# 5. KESIMPULAN DAN SARAN

# KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan dalam permasalahan dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

* + - 1. Perlawanan bagi pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan yaitu dengan melakukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan eksekusi benda jaminan. Terhadap gugatan tersebut mula-mula harus ditentukan terlebih dahulu apakah pihak ketiga tersebut mempunyai keterkaitan dengan objek sengketa untuk menentukan apakah pihak ketiga tersebut mempunyai kapasitas mengajukan gugatan.
			2. Akibat hukum atas pelaksanaan Lelang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan lelang maka mengakibatkan pelaksanaan lelang tersebut telah melanggar Perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan sebelum terjadi pelaksanaan lelang sudah ada Gugatan di Pengadilan oleh pihak lain yang tidak termasuk dalam debitur, jadi pelaksanaan Lelang tersebut telah melakukan melawan perbuatan hukum dan akibat hukumnya pelaksanaan lelang tersebut batal demi hukum.
			3. Walaupun debitur dan pihak ketiga diberikan perlindungan atas eksekusi objek hak jaminan melalui pengajuan perlawanan, lembaga peradilan harus berhati-hati dalam memeriksa setiap gugatan perlawanan.

# SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat

memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah, pembuat Undang-Undang atau Lembaga Legislatif membuat suatu ketentuan khusus mengenai pengaturan eksekusi jaminan hak tanggungan apabila tertundanya lelang eksekusi akibat gugatan debitur, selain yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
2. Sebaiknya diupayakan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan tanah, terutama tentang perlindungan hukum pemegang hak tanggungan terhadap tertundanya lelang eksekusi akibat gugatan debitur sehingga kreditur tidak lagi dirugikan dengan adanya sengketa-sengketa dari debitur yang tidak bertanggung jawab.
3. Sebaiknya pihak kreditur melakukan pengawasan terhadap jalannya perjanjian kredit dengan baik, dengan menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam menerima permohonan kredit debitur, serta menilai kualitas kredit debitur yang ditinjau dari prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan untuk membayar debitur terjamin, disamping itu tidak lupa untuk menganalisis kembali mengenai prinsip 5C dalam pemberian kredit, yakni *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition of Economy* .

# **DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011.

A.P. Parlindungan, *Komentar UUHT dan Sejarah Berlakunya*, Mandar Maju, Bandung, 1996.

 Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak yang Memberi Jaminan*, Ind.Hil-Co Jakarta, 2002.

Irawan, *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate And Transfer (BOT) Atas Tanah Pengaturan, Karasteristik, Dan Praktik*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.

M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.

Racmadi Usman, *Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002.

\_\_\_\_\_\_\_\_*, Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum* Indenesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.

Wahyu Muliatno, *Analisis Yuridis Penetapan Sita Terhadap Objek Hak Tanggungan*, Suluh Ilmu, Surabaya, 2007.

Yenny Yustisi Yanti, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Benda Jaminan Hak Tanggungan Kepada Bank yang Terkait Kasus Korupsi*, Medan, 2015.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke IV.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

**C. Sumber lain**

Artikel :

Maria Samdjono, *Hak Jaminan dan Kepailitan I: Hak Tanggungan dan Asas Pemisahan Horisontal, Nomor 1* , Majalah Hukum Nasional, 2000.

Internet :

Litigasi, 2018, *Syarat Sah Membuat Kontrak*, <https://litigasi.co.id/hukum-perdata/124/syarat-syah-membuat-kontrak> (diakses tanggal 17 Januari 2021).

Surat Edaran :

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor: SE/23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan, butir 2.

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

1. Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innaminaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-0)
2. R. Setiawan, Op,cit, hlm. 57. [↑](#footnote-ref-1)
3. Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Op.Cit, 2003, hlm. 108-115. [↑](#footnote-ref-2)